



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 119 / SK / KPTSP / III / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Nurdyati Nomor : 05/PAUD.HI/BA/2016 tanggal 18 Maret 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Ibu.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 20 / Dikpora / BS / A.5 / III / 2016 tanggal 17 Maret 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Harapan Ibu Nomor : 420 / 19 / Dikpora / BS / A.5 / III / 2016 tanggal 16 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD HARAPAN IBU
Alamat : Desa Bandar Agung Kec. Ulu Manna
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : NURDAYATI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Harapan Ibu
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 25 September 2008

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 s/d 30 Maret 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 30 Maret 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSUL H. SIDI, SE, M.Si.
NIP.19620202-199203 1 005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I

Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th. 1999

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna - Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax. (0739) - 22999.

AKTA

PERNYATAAN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).....

HARAPAN IBU

TANGGAL : 29 Oktober 2008 Nomor : 107.-

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
HARAPAN IBU
Nomor : 107.-**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan (29-10-2008), pukul 11.15 Wib (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum**, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. **NYONYA NURDAYATI** lahir di Bandar Agung, tanggal, sebelas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (11-12-1967) pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/466/CM-UM/2007.
 2. **NONA EKE PUTRIANA** lahir di Pagar Gading, tanggal, Empat Belas bulan empat tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh (14-04-1990) , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/11112/CM-UM/2008.
 3. **NONA ANGGA SURYANI**, lahir di Bandar Agung, tanggal Enam Bulan Dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (06-12-1993) Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/11105/CM-UM/2008.
 4. **Nona YETI SISTINA ARTINI, Ahlimuda (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis YETI SISTINA MARTINI)**, lahir di Penganggiran, tanggal tiga puluh, bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (30-09-1984), pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1010/CP/2005.
 5. **Nyonya NURDAYATI**, lahir di Desa bandar Agung, tanggal sebelas, bulan Desember, tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (11-12-1967), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1177/CM-UM/2008.
- Kesemuannya Warga Negara Indonesia.



Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)